

Pencatatan Pengesahan Anak

Ditulis oleh a_quu_a
Jumat, 24 May 2013 07:37 -

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan :

1. Akta Kelahiran;
2. Fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kawin;

RT & RW

1. RT & RW membuat Surat Pengantar (diketahui oleh Lurah);

Dispendukcapi

1. Pemohon mengisi dan menyerahkan form F-2.40 (Formulir Pelaporan Pengesahan Anak) dengan
2. Petugas Pencatatan Sipil pada Instansi atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir p
3. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana merekam data pengesahan anak dalam datab

Pencatatan Pengesahan Anak

Ditulis oleh a_quu_a
Jumat, 24 May 2013 07:37 -

Paling Lambat

7 Hari Kerja

Retribusi

:

Rp.

0,-

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

30

Hari Sejak Perkawinan Orang Tua

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

Pencatatan Pengesahan Anak

Ditulis oleh a_quu_a
Jumat, 24 May 2013 07:37 -

:

Rp.

1.000.000,-